

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat hal ini dikarenakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Dalam kebudayaan terdapat beberapa kandungan yang di antara adalah adat istiadat, Adat istiadat merupakan aturan tingkah laku yang dianut secara turun temurun dan berlaku sejak lama. Adat istiadat termasuk aturan yang sifatnya ketat dan mengikat. Adat istiadat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu dapat menjadi hukum yang tidak tertulis yang disebut sebagai hukum adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya adat istiadat dalam perkawinan semua suku di Indonesia melakukan adat istiadat perkawinan dengan berbeda-beda, begitu juga dengan suku mandailing di kecamatan Medan Maimun melakukan adat perkawinan yang berbeda dengan suku lainnya di Medan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan secara hukum antar laki-laki dan perempuan yang sedemikian rupa sehingga anak-anak yang lahir dari hubungan itu di anggap sebagai tanggung jawab dari pasangan suami istri. Tujuan perkawinan adalah melanjutkan atau meneruskan keturunan dalam rangka pertalian darah serta pencapaian keserasihan dan meningkatkan kesejahteraan.

Setiap kelompok masyarakat mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus di ikuti dan di patuhi oleh warganya untuk mencapai kesejahteraan. Ketentuan-ketentuan itu selalu di dasarkan pada falsafah hidup yang merupakan nilai luhur dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat mempunyai nilai-nilai luhur yang tinggi dan kekuatan batin yang dalam, yang sudah terpatri dan sudah merupakan jiwa dari masyarakat adat itu sendiri. Demikian juga halnya dengan masyarakat adat Mandailing mempunyai nilai-nilai luhur yang di dasari atas nilai-nilai yang sudah terpatri dalam hati sanubari tiap anggotanya yang di sebut dengan holong dan domu. Holong adalah cinta kasih yang telah terpatri dalam lubuk hati terhadap sesama, dan domu adalah rasa satu kesatuan yang merupakan perwujudan dari holong itulah yang di sebut dengan domu. Dalam peralihan setiap individu dari kehidupan remaja ke tingkat hidup berkeluarga, maka pada fase ini masalah yang di hadapi lebih kompleks karena bukan hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi melibatkan dua keluarga yang saling berbeda.

Perbedaan dalam keragaman menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia. Keragaman atas dasar suku bangsa, agama, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya adalah suatu cermin bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat yang majemuk terutama di Kecamatan Medan Maimun. Di Medan selain suku Batak Mandailing, terdapat juga suku Minang, Jawa, Melayu Pesisir dan lain sebagainya. Keberadaan

suku Mandailing di kota Medan sendiri berawal dari gelombang migrasi masif orang Mandailing ke tanah Deli yang terjadi ketika dibukanya tembakau Deli pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Jacobus Nienhuys. Orang Mandailing tersebut umumnya berdagang di tanah Deli, berbeda dengan suku lainnya yang bermigrasi ke tanah Deli.

Dengan populasi sekitar 677 jiwa yang tersebar lingkungan XIX Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, suku Mandailing adalah salah satu suku terbanyak dan terbesar di Lingkungan XIX Kelurahan Kampung Baru ini. Suku Mandailing berjumlah 60,37%, populasi Minang; 20,33%, populasi Jawa; 11,08%, populasi lainnya antara lain Cina, Batak Toba, Bugis, Banjar, dan Batak Karo; 8,0% (Data Kepala Lingkungan XIX, Kelurahan Kampung Baru, 2020). Dilihat dari kajian historis menunjukkan orang-orang Mandailing, sudah melakukan kontak budaya dengan penduduk di Deli khususnya. Mereka datang dengan tujuan berdagang, penyebaran agama, dan budaya. Dimasa lalu pekerjaan orang-orang Mandailing banyak disosialisasikan dengan pekerjaan berdagang dan menjadi pendidik agama seperti, pedagang kain, pedagang rempah-rempah, pedagang hewan ternak, guru madrasah, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang mengandalkan perdagangan. Hal ini terkait latar belakang mereka yang berasal dari golongan dengan tingkat pendidikan agama Islam di kampung asal mereka (Tengku Luckman Sinar. 1988).

Tradisi masyarakat Mandailing, untuk melaksanakan horja godang di dalamnya harus di sertai seni tor-tor dan onang-onang yang dilaksanakan pada suatu tempat yang dinamakan gelanggang paradaton. Dalam pelaksanaannya sejumlah kerabat pengantin laki-laki dan tokoh pimpinan adat menyampaikan

pidato adat. Pidato adat yang disampaikan dengan menggunakan ragam bahasa tersendiri yang mengandung nilai sastra tradisional dan juga menggunakan materi sastra lisan.

Namun pada awal tahun 2020 tradisi perkawinan batak mandailing terjadi perubahan akibat munculnya pandemic Covid – 19 (Virus Corona). Virus ini pertama kali hadir di cina dan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Virus ini bisa menular lewat tetesan saat batuk atau bersin melalui benda yang terkontaminasi. Virus ini berdampak pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak pada pelaksanaan ibadah adalah pada masalah pernikahan, masyarakat banyak yang merasa bingung harus mengadakan tradisi perkawinan/pesta pernikahan atau tidak. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai pelaksanaan pesta perkawinan atau tradisi perkawinan, Pada dimasa pandemi saat ini akan menjadi polemik berlangsung tradisi perkawinan batak mandailing. Saat ini resepsi pernikahan dapat dilakukan di Kota Medan dimasa pademi Covid-19 ini. Tradisi adat dapat berjalan dengan syarat 30% dari kapasitas tempat dan menerapkan protokol kesehatan, Selain mengatur jumlah hadirin dalam acara resepsi pernikahan, peraturan Walikota yang mulai berlaku sejak 17 Juli itu memberlakukan sanksi denda bagi warga yang tidak mengenakan masker di tempat umum. Masyarakat yang hendak mengadakan acara tersebut, harus mengurus izin secara berjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Setelah turunnya surat edaran No P-003 tersebut pada tanggal 23 April 2020 turun lagi surat edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian

pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 poin E menjelaskan tentang pelaksanaan nikah yang hanya dilakukan di KUA kecamatan dan hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020. Bagi permohonan akad nikah yang di daftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dengan adanya surat edaran ini secara tidak langsung maka pelaksanaan pernikahan ditangguhkan selama kurang lebih satu bulan dan itu sangat berdampak bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan dan terjadi transformasi tradisi perkawinan adat Mandailing. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai transformasi pernikahan atau tradisi perkawinan Mandailing. Apakah terjadi pergeseran nilai-nilai tradisi dimasa pandemi saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap tradisi perkawinan batak mandailing.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah adalah:

1. Pelaksanakan proses tradisi perkawinan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku sebelum terjadi pandemic di Kecamatan Medan Maimun
2. Terjadi perubahan proses tradisi perkawinan batak mandailing di kecamatan medan maimun yang disebabkan oleh Pandemi Covid – 19

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Peneliti mengadakan penelitian tentang proses adat perkawinan suku Mandailing di kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
2. Subjek yang diteliti adalah para tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasih masalah, dan pembatasan masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses adat istiadat perkawinan masyarakat suku batak Mandailing di kecamatan Medan Maimun Kota Medan ?
2. Bagaimana dampak Pandemi Covid – 19 terhadap tradisi perkawinan suku batak mandailing di Medan Maimun Kota Medan ?
3. Adakah perubahan atau Transformasi proses adat istiadat perkawinan masyarakat suku batak Mandailing pada sebelum dan sesudah pandemic covid-19 di kecamatan Medan Maimun Kota Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses adat istiadat perkawinan masyarakat suku Batak Mandailing di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dampak Pandemi Covid – 19 terhadap tradisi perkawinan suku batak mandailing di medan maimun, kota medan.
3. Untuk mengetahui perubahan atau Transformasi proses adat istiadat perkawinan masyarakat suku batak Mandailing pada sebelum dan

sesudah pandemic covid-19 di kecamatan Medan Maimun

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat bagi pembacanya. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, masukan serta solusi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada program studi PPKn. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan memberikan distribusi ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat umum, sebagai bahan informasi tentang pengaruh pandemic covid - 19 terhadap tradisi perkawinan batak mandailing di kecamatan medan maimun, kota medan.
2. Manfaat praktis :
 - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan masukan tentang pengaruh pandemic covid - 19 terhadap tradisi perkawinan batak mandailing di kecamatan medan maimun, kota medan.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.